

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
TERHADAP PEREDARAN BARANG PADA TOKO ELEKTRONIK
DI KECAMATAN TENAYAN RAYA TAHUN 2017-2018**

Oleh: Muhammad Iqbal N

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Office of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Province of Riau is the government agencies with the controlling duties in the goods circulation in the entire the Province of Riau. Tenayan Raya District is the area with the largest number of electronic stores in Pekanbaru. A controller is needed to ensure the goods circulation is in accordance with the Indonesian National Standard (SNI), as well as to ensure the protection of the goods for the community. But in reality, many electronic shop owners in Tenayan Raya Subdistrict do not understand which items are permitted or prohibited for sale related to SNI. This is caused by the lack of controlling by the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Riau. The formulation of the problem in this study is how do the Riau Province's Office of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises supervise the goods circulation at Electronic Stores in Tenayan Raya during 2017-2018 and what are the factors that affect the controlling. The purpose of this study is to determine the controlling of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Riau Province on the goods circulation at electronic stores in Tenayan Raya during 2017-2018 and the factors that affected the controlling. The theory concept that the researcher uses is the function of controlling according to Bohari. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the researcher uses interview techniques and documentation. The results of the research are the controlling of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Riau Province on the goods circulation in electronic stores in Tenayan Raya Subdistrict during 2017-2018 were not optimal. It is proven by the number of items which are not in accordance with SNI provisions. The factors that influence this controlling are the condition of Human Resources in the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Riau. The second factor is the role of the leader, in this case the Head of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Riau. The next factor is the lack of community participation in providing information to the mentioned department..

Keywords: Controlling, circulation of electronic goods

A Pendahuluan

Prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menggunakan otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu, yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Semangat dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan dan pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi daerah akan terasa berat.

Semakin berkembangnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa di Kota Pekanbaru yang peredaran dan pertumbuhan toko-toko elektronik di Kota Pekanbaru hampir tidak terkendali dan juga banyaknya barang-barang yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu melihat potensi Kota Pekanbaru sebagai kota yang berkembang dengan pesatnya dan semakin padatnya jumlah penduduk dan mulai bervariasi tingkat kebutuhan masyarakat akan keperluan barang-barang elektronik yang tersedia dalam berbagai merek barang.

Setelah terbitnya Undang- Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terhadap pengawasan barang beredar dan jasa saat ini menjadi kewenangan tingkat Provinsi dimana sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pembantuan Bidang Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur dalam rangka Dekonsentrasi.

Berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika pada Pasal 18 ayat 1 Direktur Jendral melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap petunjuk penggunaan dan kartu jaminan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa pada Pasal 2 Ayat 1 Ruang Lingkup pengawasan meliputi:

- (a). Barang dan/jasa yang beredar;
- (b). Barang yang dilarang beredar;
- (c). Barang yang diatur tata niaganya;
- (d). Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
- (e) distribusi.

Serta pada Pasal 2 Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri/impur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata cara dan Pengawasan Barang dan / atau Jasa pada Pasal 4 Ayat 1 (a) barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:

1. Standar
2. Label
3. Klausula Baku
4. Layanan Purna Jual
5. Cara Menjual
6. Pengiklanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib, adapun barang-barang tersebut diantaranya:

- a. Pesawat Televisi
- b. DVD/Blu-ray disc player
- c. Tape Mobil (head unit mobil)
- d. Speaker Aktif
- e. Set Top Box

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis fokus terhadap pengawasan terhadap 5 jenis barang elektronik tersebut oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Ruang lingkup Pengawasan barang dan jasa tersebut adalah:

1. Barang dan jasa yang beredar di pasaran
2. Barang yang dilarang beredar di pasaran
3. Barang yang diatur tata niaganya
4. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan
5. Distribusi

Tabel 1

Data Temuan Barang di Toko Elektronik yang Tidak Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

TAHUN	Jumlah Toko Elektronik	Jumlah Temuan
2014	38	806
2015	43	837
2016	51	908
2017	27	566
2018	19	587

(Sumber: Data Olahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau 2018)

Terdapat 566 kasus temuan dari 12 kecamatan terhadap Pelanggaran Standar barang beredar di Kota Pekanbaru pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan 587 kasus temuan dari 12 kecamatan terhadap Pelanggaran Standar Nasional Indonesia barang beredar di Kota Pekanbaru.

Tabel 2

Data Temuan Barang di Toko Elektronik yang Tidak Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2015-2018

TAHUN	Jumlah Toko Elektronik	Jumlah Temuan
2015	6	46
2016	5	35
2017	3	21
2018	2	24

(Sumber: Data Olahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau 2018)

Terjadi penurunan jumlah toko elektronik yang diawasi dari tahun-ketahun di Kecamatan Tenayan Raya yaitu pada tahun 2015 dilakukan pengawasan pada 6 toko elektronik dan 2 toko elektronik pada tahun 2018. Namun berbanding terbalik dengan peningkatan 24 kasus temuan di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah toko elektronik yang diawasi menurun menjadi 2 toko elektronik. Untuk itu penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan temuan kasus yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

B Kerangka Teoritis

Pengawasan

Bohari (2002 : 125)
pengawasan ditinjau dari sifat-sifatnya yaitu:

- I. Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.
- II. Pengawasan Represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua, preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat

berjalan sebagaimana yang dikehendaki. pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah berkaitan dengan asas legalitas, asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasari pada perundang-undangan. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Demikian substansi dari asal legalitas adalah wewenang.

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR (2011 : 102) , atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi

adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Perdagangan dan Peredaran Barang dan/atau Jasa

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Barang dan/atau jasa yang beredar dipasar adalah barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

C Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Terhadap Peredaran Barang Pada Toko Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017-2018 dan faktor

kendala Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Terhadap Peredaran Barang Pada Toko Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017-2018. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sanapiah Faisal (2010: 20) merupakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

D Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Terhadap Peredaran Barang Pada Toko Elektronik Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017-2018

Dalam penelitian ini penulis mengamati pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terhadap peredaran barang pada toko elektronik di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2017-2018, Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Dunia Usaha, Kepala Seksi Tertib Niaga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat Kota Pekanbaru, dan 32 Pemilik Toko

Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya. Dimana jumlah keseluruhan informan sebanyak 41 orang. Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terhadap peredaran barang pada toko elektronik di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2017-2018.

Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dibagi menjadi dua, preventif dan represif. Maka dari itu, Bohari mengatakan pengawasan ditinjau dari sifat-sifatnya yaitu Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Dan Pengawasan Represif yaitu dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain,

pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebelum

melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang pada toko Elektronik, Berdasarkan Permendag No. 19 Tahun 2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) bagi produk Telematika dan Elektronika, yaitu pada Bab V Pasal 18 Ayat (2) Pembinaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebaran informasi, edukasi, dan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen. Mengacu pada peraturan tersebut serta menjamin terlaksananya tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau memiliki peran pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau konsumen.

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau merupakan bentuk implementasi pengawasan preventif yang dilakukan. Pengawasan preventif yaitu dengan pembinaan melalui brosur dan spanduk layanan konsumen serta pengawasan secara berkala dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan cara menjual yang ditujukan untuk memberi jaminan mutu barang beredar untuk konsumen.

Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau yaitu dengan melakukan penindakan setelah diberi surat teguran sebanyak 3 kali yaitu dengan penarikan barang tersebut dipasaran. Namun yang bisa melakukan tugas ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut PPNS-PK.

- a. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa atau penyelenggaraan perlindungan konsumen di bidang perdagangan yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut PPNS-PK adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM.

Faktor-Faktor

Penghambat Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau Terhadap Peredaran Barang Pada Toko Elektronik Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017-2018

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang mampu memengaruhi pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terhadap peredaran barang pada toko elektronik di Kecamatan Tenayan Raya dan umumnya di seluruh Provinsi Riau, karena pada dasarnya dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik maka pengawasan juga akan berjalan dengan baik maka pengawasan juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia tidak baik, maka pengawasan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang dapat dilihat dalam sumber daya manusia ini berupa tingkat pendidikannya, pengalaman kerja yang dimilikinya, serta kemampuan pegawai dalam melakukan tugasnya.

2. Kepemimpinan

Apabila rencana pekerjaan telah tersusun, maka pimpinan mempunyai kewajiban untuk menggerakkan bawahannya agar apa yang telah menjadi tujuan agar terealisasi. Kepemimpinan yang baik harus dapat memberikan motivasi pada bawahannya agar dapat melakukan pekerjaan

semaksimal mungkin. Untuk itu, sebaiknya pimpinan harus dapat bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan kesalahan dalam bertugas.

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang lain dalam hal ini petugas agar bekerja demi mencapai tujuan dan sasarnya, dimana keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi serta sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kepemimpinan yang arif dan bijaksana juga sangat dibutuhkan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, karena dengan kepemimpinan yang bijak akan mengarahkan bawahannya bekerja lebih baik lagi.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam mengawasi fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau dalam mengawasi peredaran barang di toko elektronik bukan hanya di Kecamatan Tenayan Raya namun diseluruh Provinsi Riau. Adanya partisipasi dari masyarakat, menunjukkan bahwa adanya suatu bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Partisipasi yang ditunjukkan masyarakat dapat merupakan pengaduan terhadap peredaran barang Elektronik yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

F. Kesimpulan

Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terhadap Peredaran Barang pada Toko Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan pengawasan belum dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata cara dan Pengawasan Barang dan / atau Jasa, hal ini dikarenakan masih minimnya tingkat kemampuan pegawai pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau yaitu dengan masih minim tenaga pengawas dengan hanya 5 orang Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yang mengawasi secara berkala di seluruh Provinsi Riau serta 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) yang mengawasi serta menindak secara khusus di seluruh Provinsi Riau. Sehingga pengawasan terhadap peredaran barang pada Toko Elektronik di kecamatan Tenayan Raya tidak dapat dilaksanakan secara berkala dan maksimal namun hanya ketika terjadi masalah Khusus baru dilaksanakan penindakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terhadap Peredaran Barang pada Toko Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017 adalah faktor Sumber Daya Manusia(SDM) yang minim dan sedikit, faktor kepemimpinan, dan

faktor partisipasi masyarakat yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Andri feriyanto & Endang Shyta Triana, 2015, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Media Tera, Yogyakarta.
- Bungin (Ed.), Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bohari, 2002, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali pers, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- James, A Black. dan Dean, J Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Manullang, M. 2015, *Dasar – Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Riwu K, Josef. 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sondang, P Siagian. 2007, *Fungsi-Fungsi Manejerial Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wursanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Yahya, Yohannes. 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Studi Terdahulu

- Riyadi. Dicky Taufik. 2017. *Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015*.
- Sudrajat, Muhammad Rangga. 2017. *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016*.

Undang-Undang

- Undang- Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib
- Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika
- Permendag Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau

Website

2017. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Riau.
(www.dinas-perindag.co.id)
Diakses pada 15 Februari 2018
pukul 01.11 WIB
2017. Profil Provinsi Riau.
(www.riau.go.id). Diakses pada
15 Februari 2018 pukul 23.45
WIB